BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis atas hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akurasi arah *qiblah* pemakaman di wilayah Kecamatan Ngunut menurut hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Cotg B, hasil nilai arah *qiblah* secara umum adalah 65° 36' ditarik dari arah utara sejati ke arah barat sejati. Artinya makam-makam di wilayah Kecamatan Ngunut tidak sepenuhnya menghadap ke arah *qiblah* yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan lahan pemakaman sempit sehingga pembuatan liang kubur hanya sebatas perkiraan juru kunci dan juga disesuikan dengan makam-makam disekitarnya tanpa memperhatikan secara serius arah *qiblah* yang sebenarnya.
2. Metode penentuan arah *qiblah* pada pemakaman oleh penggali kubur adalah dengan perkiraan (biasa dikenal dengan metode *taqribi*), yaitu dengan membuat liang kubur berdampingan dengan makam-makam yang lain, sehingga arah *qiblah* liang kubur yang dibuat secara otomatis mengikuti makam-makam yang lain. Selain itu, juru kunci maupun penggali kubur menggunakan *qiblah* masjid sebagai panduan menentukan arah *qiblah* bagi pemakaman yang

dekat dengan masjid. Hal ini dilakukan karena kurangnya wawasan keilmuan tentang arah *qiblah*. Sehingga menentukan arah *qiblah* hanya dengan perkiraan dan adat kebiasaan masyarakat dalam memakamkan janāzah.

3. Konsep *qiblah* persepsi masyarakat baik juru kunci pemakaman, tokoh agama maupun lembaga yang berwenang hampir sama, pada intinya mereka mengetahui bahwa menghadapkan janāzah ke arah *qiblah* adalah perintah dari pada syari'at Islām. Akan tetapi hingga saat ini masih kurang adanya penyikapan yang dilakukan di lapangan. Sehingga pengetahuan tersebut hanya sebagai wawasan keilmuan saja.

B. Saran

Kepada juru kunci pemakaman mulai saat ini hendaknya memperhatikan secara seksama terkait arah *qiblah* makam yang akan dibuatnya. Karena hal ini mempengaruhi tingkat kesempurnaan janāzah manusia khususnya umat Islam sebagai hal terakhirnya. Sehingga jika hal ini dapat terlaksana dengan baik, akan menambah kebaikan bagi janāzah yang dimakamkan dan juga mereka yang hidup sebagai pelajaran bahwa menghadap *qiblah* merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan dalam pemakaman janāzah. Adapun untuk lembaga berwenang diharapkan kedepannya bekerjasama beserta tokoh agama dan orang-orang ahli hisab untuk mengadakan program kerja dalam sosialisasi dan pengukuran arah *qiblah* pada pemakaman, mengingat juru kunci dan

penggali kubur dalam menentukan arah *qiblah* hanya menggunakan perkiraan dan penyesuaian dengan makam-makam sebelumnya yang kemungkinan besar arah *qiblah*nya pun belum tentu sempurna.